



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 434 K/Pdt.Sus/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RADEN SAURI, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso No. 98 Rt. 13, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi; dalam hal ini memberi kuasa kepada Meilinus AGPH Gulo, SKom, dk, Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F.SPPP-SPSI) Kabupaten Muaro Jambi berkantor di Jl. Slamet Riyadi No. 73 Rt. 29, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. CITRAKOPRASINDO TANI berkedudukan di Jalan M. Toha (Karya Budaya II) No. 88, Kota Jambi ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah karyawan di perusahaan PT. Citrakoprasindo Tani sampai sekarang, dan mulai bekerja sejak 09 September 2005 sebagai Petugas Keamanan (PK), tetapi Tergugat tidak memberikan perjanjian kerja tentang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 434
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status pekerjaan atau bukti- bukti yang jelas adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa diperusahaan PT. Citrakoprasindo Tani belum ada serikat pekerja/serikat buruh, sehingga Penggugat bergabung menjadi anggota serikat pekerja di Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F.SPPP-SPSI) di perusahaan PT. Kirana Sekernan yang memang perusahaannya berdampingan dengan PT. Citrakoprasindo Tani.

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2009 Penggugat masuk anggota organisasi Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F.SPPP-SPSI) di PT. Kirana Sekernan yang telah terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi.

Bahwa Penggugat selama bekerja di perusahaan milik Tergugat sebagai karyawan bagian Petugas Keamanan (PK) dari tanggal 09 September 2005 sampai dengan 30 Juni 2008, namun tidak diberikan perjanjian tertulis tentang hubungan kerja yang telah terjalin antara kedua belah pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bahwa dengan tidak diberikannya perjanjian kerja kepada Penggugat tentang hubungan kerja yang telah terjalin, bertentangan dengan ketentuan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT)."

Bahwa dengan berpedoman ketentuan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka sejak 09 September 2005 status pekerjaan Penggugat di perusahaan PT. Citrakoprasindo Tani ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai karyawan tetap

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 434
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).

Bahwa pada tanggal 01 Juli 2008, Penggugat disuruh oleh Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja No. 013/SK-PK/CKT/PERS-JBI/VII/2008 yang berisikan pengangkatan Penggugat sebagai Karyawan Harian Tetap (KHT) di perusahaan Tergugat dan juga menjelaskan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah terhitung mulai 01 Juli 2008.

Bahwa isi surat perjanjian kerja tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, karena Penggugat telah bekerja di PT. Citrakoprasindo Tani mulai 09 September 2009 atau setidaknya surat perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Bahwa sejak Penggugat bekerja sebagai Petugas Keamanan (PK) di perusahaan Tergugat yaitu di PT. CITRAKOPRASINDO TANI, jam kerja yang diberlakukan adalah sistem 3 X 24 jam yang artinya ; 3 (tiga) hari masuk kerja berturut-turut dan selanjutnya istirahat 6 (enam) hari berturut-turut, sehingga dalam 1 (satu) bulan Penggugat bekerja selama 12 (dua belas) hari X 24 Jam dengan total jam kerja dalam 1 (satu) bulan adalah sebanyak 288 jam.

Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003 bahwa "Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ; (a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) Minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu". Sehingga waktu efektif kerja Penggugat yang seharusnya dalam 1 (satu) bulan adalah : 40 Jam/Minggu x 4 Minggu dalam satu bulan dengan total jam kerja dalam 1 (satu) bulan yang seharusnya adalah 160 Jam.

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007 diadakan rapat bertempat di Mushollah Nurul Ikhsan PT. CITRAKOPRASINDO TANI yang dihadiri oleh Koordinator Keamanan, Koordinator I (satu) dan Koordinator II (dua), Asisten Manager dan juga dihadiri oleh Manager Kebun PT. Citrakoprasindo Tani yang intinya Petugas Keamanan (PK) wajib membuat surat

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 434
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kesediaan untuk bekerja 3 X 24 JAM.

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007, Tergugat atau PT. Citrakoprasindo Tani membuat PENGUMUMAN yang ditandatangani oleh Koordinator, Koordinator I (satu) dan Koordinator II (dua) yang salah satu poin pengumuman tersebut agar anggota Petugas Keamanan (PK) agar membuat surat pernyataan masuk pos 3 X 24 jam atas permintaan sendiri, dan bagi yang belum membuat dianggap mengundurkan diri dari perusahaan PT. Citrakoprasindo Tani.

Bahwa sejak adanya pengumuman dari Tergugat atau PT. Citrakoprasindo Tani, Penggugat merasa terancam dalam pekerjaannya dan dengan terpaksa pada tanggal 17 Desember 2007 Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut dari pada dianggap mengundurkan diri dari perusahaan milik Tergugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah bahwa "Bila diadakan perjanjian antara buruh dan pengusaha mengenai suatu ketentuan yang merugikan buruh dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dan karenanya batal menurut hukum, maka buruh berhak menerima pembayaran kembali dari bagian upah yang ditahan sebagai perhitungan terhadap upahnya, dan dia tidak diwajibkan mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya untuk memenuhi perjanjian".

Bahwa penerapan jam kerja 3 X 24 jam dilindungi perusahaan Tergugat tidak sesuai dengan aturan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang seharusnya 7 jam dalam sehari, 40 jam dalam seminggu dan jika dikalikan 4 Minggu dalam 1 (satu) bulan maksimal 160 jam/bulan, akan tetapi pelaksanaannya di perusahaan Tergugat di PT. Citrakoprasindo Tani adalah sebanyak 288 jam/bulan sehingga kelebihan jam kerja Penggugat dalam 1 (satu) bulan sebanyak 128 Jam.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 434
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelebihan jam kerja Penggugat selama bekerja diperusahaan Tergugat adalah 128 jam/bulan dikalikan 48 bulan (masa kerja Penggugat) adalah sebanyak 6.144 Jam dan sampai saat ini pihak PT. Citrakoprasindo Tani belum pernah membayarkan kelebihan jam kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 pasal 78 ayat (2) yang berbunyi "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur" Jo. Kepmenaker Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi bahwa : "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur".

Bahwa Upah Minimum Propinsi (UMP) Jambi dan / atau Upah Minimum Sektoral (UMS) Propinsi Jambi pada tahun 2005 sebesar Rp. 485. 000,- tahun 2006 sebesar Rp. 563.000,- tahun 2007 sebesar Rp. 658.000,- dan tahun 2008 sebesar Rp. 724.000,- serta tahun 2009 sebesar Rp. 800.000,- .

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yang termaktub dalam pasal 8 ayat (2) bahwa "Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan".

Bahwa sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur pasal 11 "a.1. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam ; a.2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus di bayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam".

Bahwa dengan tidak dibayarkannya upah kerja lembur Penggugat selama bekerja pada perusahaan PT. Citrakoprasindo Tani adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 434
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp.46.971.912,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	UMP JAMBI Per Tahun (Rp.)		Upah Lembur/Jam (Rp.)	Nilai Lembur/Jam		Lembur Yang Belum Dibayarkan			Ket
				Lembur 1 Jam Pertama X 1,5 upah/ Jam	Lembur Jam ke 2 s/d 32 x 2 upah/ Jam	Total Lembur/Minggu (Rp.)	Lembur/ Minggu X 4 / Bulan	X Bulan / Tahun (Rp.)	
1	2005	485.000	2.803	4.204	173.786	177.990	711.990	2.135.880	3 bulan
2	2006	563.000	3.254	4.881	201.748	206.629	826.516	9.918.192	12 bulan
3	2007	658.000	3.803	5.704	235.786	241.490	965.960	11.591.520	12 bulan
4	2008	724.000	4.185	6.277	259.470	265.747	1.062.988	12.755.856	12 bulan
5	2009	800.000	4.624	6.936	286.688	293.624	1.174.496	10.570.464	9 bulan
GRAND TOTAL LEMBUR MARJUNI YANG BELUM DIBAYARKAN...								Rp.46.971.912.-	

"Perincian lengkap kerugian upah lembur Penggugat yang belum dibayarkan tercantum pada lampiran 1 (satu) surat gugatan dan mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim dianggap sebagai satu kesatuan dengan surat gugatan ini".

Bahwa penyelesaian perselisihan hak Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal, dan mediator menerbitkan anjuran penyelesaian perselisihan yang dimaksud. Namun anjuran tersebut ditolak oleh Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pendapat Mediator bahwa telah terjalin hubungan kerja antara Penggugat dengan KUD sebagai mitra perusahaan PT. Citrakoprasindo Tani, padahal saat mediasi Tergugat tidak bisa membuktikan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan KUD, serta KUD yang dimaksud tidak jelas.
2. Bahwa Mediator telah salah mengartikan pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi bahwa "Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak". Karena menurut Penggugat upah kerja lembur tersebut adalah tidak diakui oleh Tergugat dan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 434
K/Pdt.Sus /2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini baru menjadi perselisihan hak, dan menurut Penggugat 2 (dua) tahun setelah putusan pengadilan baru bisa dinyatakan kadaluarsa dan/ atau 2 (dua) tahun setelah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir.

3. Bahwa tuntutan pembayaran upah lembur Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 46.971.912,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah) tetapi Mediator hanya menganjurkan pembayaran sebesar Rp.40.153.704,- (empat puluh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah) atau 2 (dua) tahun terakhir.

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009, Penggugat mencabut surat kuasa dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Penerapan Otonomi Daerah (DPD LSM PP-OTDA) Propinsi Jambi No. 08/LSM PP-OTDA/II/2009, dan selanjutnya menyerahkan pengurusannya kepada Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F.SPPP-SPSI) PT. KIRANA SEKERNAN sebagai organisasi atau serikat pekerja Penggugat beserta surat pelimpahan perselisihan tanggal 03 Oktober 2009 yang dilampirkan Surat Kuasa Khusus No. 109/PC F.SPPP-SPSI/Ma.Jambi/X/09.

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi Ilusionir kelak, maka Penggugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan Sita Jaminan atas salah satu barang-barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak milik Tergugat yang berada dilokasi kebun PT. CITRAKOPRASINDO TANI di Desa Rantau Badak Kecamatan Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi. (nama dan jenis serta spesifikasi akan kami sampaikan secara terpisah).

Berdasarkan uraian dan dalil- dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi C.q Ketua

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 434
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Mengabulkan permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 013/SK-PK/CKT/PERS-JBI/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008 antara PT. Citrakoprasindo Tani dengan Raden Sauri.
3. Menyatakan status pekerjaan Penggugat adalah sebagai karyawan tetap (KT) di PT. Citrakoprasindo Tani sejak tanggal adalah 09 September 2005.
4. Menyatakan Penggugat berhak atas upah kerja lembur terhadap jam kerja yang melebihi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan upah kerja lembur Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai, terhadap hak upah kerja lembur Penggugat secara sekaligus sebesar Rp.46.971.912,- (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	UMP JAMBI Per Tahun (Rp.)		Upah Lembur/Jam (Rp.)	Nilai Lembur/Jam		Lembur Yang Belum Dibayarkan			Ket
				Lembur 1 Jam Pertama X 1,5 upah/ Jam	Lembur Jam ke 2 s/d 32 x 2 upah/ Jam	Total Lembur/Minggu (Rp.)	Lembur/ Minggu X 4 / Bulan	X Bulan / Tahun (Rp.)	
1	2005	485.000	2.803	4.204	173.786	177.990	711.990	2.135.880	3 bulan
2	2006	563.000	3.254	4.881	201.748	206.629	826.516	9.918.192	12 bulan
3	2007	658.000	3.803	5.704	235.786	241.490	965.960	11.591.520	12 bulan
4	2008	724.000	4.185	6.277	259.470	265.747	1.062.988	12.755.856	12 bulan
5	2009	800.000	4.624	6.936	286.688	293.624	1.174.496	10.570.464	9 bulan
GRAND TOTAL LEMBUR MARJUNI YANG BELUM DIBAYARKAN...								Rp.46.971.912.-	

"Perincian lengkap kerugian upah lembur Penggugat yang belum dibayarkan tercantum pada lampiran 1 (satu) surat

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 434
K/Pdt.Sus /2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim dianggap sebagai satu kesatuan dengan surat gugatan ini".

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas salah satu barang-barang bergerak dan/ atau tidak bergerak milik Tergugat.

8. Menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Subsidiar:

Apabila Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 24/G/2009/PHI.JBI tanggal 18 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 19 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 8 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi Nomor : 24/Kas/G/2009/PHI.Jbi akan tetapi Memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut di tingkat kasasi, baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Maret 2010, sehingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari seperti yang ditentukan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 434
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- , maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya, dan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I

L I :

Menyatakan tidak dapat diterima Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi: **RADEN SAURI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Maret 2011** oleh **Prof. DR. Mieke Komar, SH.MCL.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH** dan **Arief Sudjito, SH.MH** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusrini, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 434
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/. Jono Sihono, SH

ttd/. Arief Sudjito, SH.MH

Komar, SH.MCL

ttd/.

Prof.DR.Mieke

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusriani, SH.MH

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus.

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP : 040 049 629

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 434
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)